



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN www.mahkamahagung.go.id

MADIUN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gianto
Pangkat/ NRP : Kopda / 531572
J a b a t a n : Ta Harfas Sie Fasint Dislog
Kesatuan : Lanud Iswahjudi
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 28 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat Tinggal : Ds.Malang RT.14 / RW.05 Kec. Maospati Kab.Magetan
Prov. Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Iswahjudi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Iswahjudi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 43 /VIII / 2018 tanggal 16 Agustus 2018
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke - 1 dari Danlanud Iswahjudi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danlanud Iswahjudi Nomor : Kep/20/IX/2018 tanggal 5 September 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke - 2 dari Danlanud Iswahjudi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danlanud Iswahjudi Nomor : Kep/44/X/2018. tanggal 5 Oktober 2018.

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan penahanan ke-3 dari Danlanud Iswahjudi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danlanud Iswahjudi Nomor : Kep/25/XI/2018. tanggal 8 Nopember 2018.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari TMT 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 di Tahanan Satpomau Lanud Iswahjudi berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : TAP/42/PM.III-13/AU/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Iswahjudi Nomor : POM-401/A/IDIK-11/IX/2018/IWJ tanggal 27 September 2018.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Iswahjudi selaku Papera Nomor : Kep/26/XI/2018 tanggal 8 Nopember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-13 Madiun Nomor : Sdak/66/K/OM.III-12/AU/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018.
3. Penetapan Kadilmil III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/42-K/PM.III-13/AU/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/42-K/PM.III-13/AU/XI/2018 tanggal 22 Nopember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/42-K/PM.III-13/AU/XI/2018 tanggal 22 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/66/K/OM.III-12/AU/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barangsiapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP**.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana penjara : selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) Uang sebesar Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah),

b) 1 (satu) unit HP merk Vivo Tipe Y-53 warna hitam

Dirampas untuk negara.

c) 35 (tiga puluh lima) Nota rekapan togel,

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 9 (sembilan) foto copy print out transaksi nomor rekening BRI 635601006218539 atas nama Sdri. Amsiyah dan print out nomor rekening BRI 38740100496531 atas nama Andi Kristawan.

b) 1 (satu) foto copy struk/nota tanda bukti setor tunai dari *BRI Link* Toko Dipta tanggal 2 Mei 2018 disita dari Saksi atas nama Sdr. Jumali alias Malun.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa (Klemensi) disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan, Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina dan Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana maupun pelanggaran disiplin, tenaganya sangat dibutuhkan di kesatuan sebagai mekanik kendaraan pemotong rumput dan demikian pula serta permohonan Terdakwa sendiri yang

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barangsiapa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah juga memohon maaf maaf kepada kesatuan dan keluarga serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya dan akan menjadi Prajurit yang baik, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Desa Ngariboy, RT. 003, RW. 002, Ngariboy, Kab. Magetan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 47 di Lanud Adi Sumarmo Surakarta tahun 2004 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Lanud Iswahjudi Setelah mengalami berbagai pendidikan kejuruan sejak tahun 2004 sampai sekarang tetap berdinast di Lanud Iswahjudi Madiun hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada tahun 2004 Kopda Andi Kristiawan (Saksi-4) berdinast di Sie BMP Dislog Lanud Iswahjudi hingga bulan Mei 2016 kemudian pada bulan Juni 2016 dimutasikan ke Lanud Pattimura sebagai Tamtama Yanpers Dispers Lanud Pattimura selanjutnya pada bulan Desember 2017 Saksi-4 cuti dan pulang ke Magetan, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-4, lalu Terdakwa berkeinginan ikut bergabung menjadi anak buah Saksi-4 berjualan Togel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mendatangi warung milik Sdr. Jumali (Malun/Saksi-1) di Dsn. Teseh, Ds. Karas, Kec. Karas, Kab. Magetan dan meminta ijin untuk berjualan Togel dan saat itu Saksi-1 mengizinkan dengan kompensasi setiap kali bukaan Terdakwa memberikan tips kepada Saksi-1 sebesar Rp. 60.000,-

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah (enam puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi-4 kembali ke Ambon untuk berdinis di Lanud Patimura Ambon.

3. Bahwa setelah Saksi-1 mengizinkan, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mulai berjualan togel di warung milik Saksi-1 yang beralamat di Desa Ngariboyo, RT. 003, RW. 002, Ngariboyo, Kab. Magetan, alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian menjual kupon togel adalah dengan menggunakan kertas biasa yang dipotong kecil-kecil untuk merekap nomor togel dari pembeli, ballpoint dan handphone untuk komunikasi selanjutnya menyetorkan hasil foto rekapan kupon melalui whatsapp kepada Saksi-4 selaku bandar yang berdinis di Lanud Patimura Ambon.

4. Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penjual kupon togel/pengecer kepada para pembeli dan pada saat melakukan penjualan kupon togel dibantu oleh pemilik warung yaitu Saksi-1, hasil penjualan kupon togel tersebut Terdakwa rekap kemudian Terdakwa foto selanjutnya Terdakwa dikirimkan kepada Kopda Andi Kristiawan (Saksi- 4) yang berdinis sebagai anggota Yanpers Dispers Lanud Patimura Ambon melalui *Whatsapp*.

5. Bahwa Terdakwa berjualan kupon Togel dengan cara, Terdakwa standby di warung milik Saksi-1 sambil menunggu pembeli datang ke warung, setelah pembeli datang meminta kertas kecil kepada Terdakwa dan menulis sendiri nomor yang akan di beli kemudian memberikan uang kepada Terdakwa, setelah selesai Terdakwa merekap hasil penjualan kupon togel/nomor kemudian kertas kupon togel tersebut Terdakwa foto menggunakan hp Terdakwa nomor 082161404041.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa kirim ke hp Saksi-4 dengan nomor 081336802411 dan nomor lain yaitu 081319280366, 082331348676 dan 082143928742, Sedangkan uang hasil penjualan kupon Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyetorkannya kepada Saksi-4 dengan cara ditransfer setiap Minggunya dan Terdakwa setiap berjualan dibantu oleh temannya, Sdr. Eko Prasetyo (Saksi-2).

7. Bahwa Terdakwa berjualan kupon Togel dalam seminggu sebanyak 7 (tujuh) kali dan dalam sekali bukaan/transaksi Terdakwa mendapatkan omset rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari omset tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% dan setiap hari rata-rata Terdakwa mendapat keuntungan antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) sampai dengan

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkarRp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

8. Bahwa apabila ada pembeli yang beruntung atau nomor yang dibeli keluar Terdakwa membayar dari hasil omset yang telah Terdakwa dapatkan namun apabila dari omset yang Terdakwa dapatkan kurang atau minus/tekor maka Terdakwa melaporkannya kepada Saksi-4 kemudian Saksi-4 mengirim kekurangannya dengan cara di transfer ke rekening Saksi-1 selanjutnya dibayarkan kepada pembeli yang beruntung.

9. Bahwa keuntungan jika pembeli yang telah melakukan pembelian/transaksi 2 angka membeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli 3 angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pembeli membeli 4 angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Serma Arik Sumarwan (Saksi-5) mendapat laporan dari masyarakat kalau ada anggota TNI AU menjual kupon judi togel jenis Hongkong di warung milik Saksi-1, atas laporan tersebut kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-5 dan Serma Eko melakukan penyelidikan dan pemantauan di warung kopi milik Saksi-1 namun pada saat itu Terdakwa tidak ada kemudian Saksi-5 dan Serma Eko pulang.

11. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 koordinasi dengan Serda Wahendra Anggota Satpom Lanud Iswahjudi untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan kembali terhadap Terdakwa di warung kopi milik Saksi-1 kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-5 mendapatkan informasi dari Serda Wahendra melalui whatsapp bila Terdakwa sedang berada di warung milik Saksi- 1 sedang melakukan transaksi penjualan kupon judi togel, kemudian Saksi-5 melaporkan kepada Kasi Idik dan Kasubsi Lidpamfik untuk tindakan selanjutnya.

12. Bahwa setelah mendapatkan informasi yang akurat tentang kegiatan Terdakwa kemudian Kasi Lidpamfik memerintahkan Saksi-5 untuk segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada hari rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-5 dibantu Serka M. Arifin dan Serda Wahendra menggunakan mobil Avanza warna silver Nopol AE 1353 NM

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

13. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi di warung kopi mili Sdr. Jumali (Saksi-1) Terdakwa sedang berjualan kupon Togel kemudian Terdakwa diamankan di Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), nota pembelian perjudian togel dan 1 (satu) buah handphone merk vivo tipe Y-53 milik Terdakwa.

14. Bahwa alasan Terdakwa menjual kupon judi togel untuk mencari tambahan karena sisa gaji Terdakwa setelah dipotong pinjaman BRI tinggal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan tersebut dan selanjutnya atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum, yaitu :

1. Heri Krisdianto, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 520879, Kepala Hukum (Kakum) Lanud Iswahjudi.
2. Tri Yuniarti,S.H. Mayor Sus NRP 524515, Kaurluhgakkum Diskum Lanud Iswahjudi.
3. Tedy Sudarko,S.H., Peltu NRP 516661, Bapullatakara Hukum Diskum Lanud Iswahjudi.
4. Chusnul Hidayat,S.H., Panata Tk. I NIP 196612201996031003, Tur Adminu Hukum Diskum Lanud Iswahjudi.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Iswahyudi Madiun Nomor: Sprin/ 834 /XI/ 2018 tanggal 30 November 2018 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 27 November 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Jumali
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 20 Maret 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Karas RT.01/RW.03n.Desa Karas Kec.
Karas Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2017 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2018 Terdakwa bersama orang sipil yang Saksi tiak kenal datang ke warung kopi milik Saksi di Dusun Teseh, Desa Karas, Kec. Karas, Kab. Magetan setelah berkenalan Terdakwa menyampaikan minta ijin kepada Saksi akan berjualan kupon Togel di warung Saksi dan saat itu Saksi menyetujuinya.
3. Bahwa Terdakwa setelah 2 (dua) hari mendapatkan ijin berjualan togel di warung Saksi kemudian pada bulan Desember 2017 Terdakwa mulai menjual kupon togel di warung milik Saksi, pada saat berjualan kupon togel tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa kertas kecil tempat untuk menulis nomer togel, ballpoint untuk menulis kupon togel dan hanphone untuk memfoto kertas kupon togel yang telah diberi oleh para pembeli sebagai pegangan untuk Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa menjual kupon togel di warung milik Saksi dengan cara yaitu pembeli datang ke warung Saksi kemudian minta kertas kepada Terdakwa selanjutnya pembeli menulis sendiri di kertas tersebut berapa nomor yang dibeli, selanjutnya kertas diserahkan kepada Terdakwa beserta uangnya, kemudian uang diambil Terdakwa kertas kupon togel difoto dengan *handphone* dan kertas kupon togel diserahkan kembali kepada pembeli selain itu Terdakwa juga menempelkan kertas yang berisi penawaran dan hadiah apabila membeli kupon togel.
5. Bahwa Terdakwa menjual kupon togel setiap hari mulai pukul 21.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB atau seminggu 7 (tujuh) kali

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam berjualan Terdakwa ditemani oleh Eko Prasetyo alamat Desa Ngariboyo, RT. 003, RW. 002, Ngariboyo, Kab. Magetan yang ikut datang ke warung Saksi.

6. Bahwa bagi para pembeli yang beruntung atau nomor yang dibeli keluar apabila membeli kupon seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) jika membeli kupon seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiga angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli kupon seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiga empat akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya, apabila nomor kupon yang dibeli tidak keluar berarti pemasangan tidak mendapatkan hadiah berupa uang.

7. Bahwa keuntungan Terdakwa dari berjudi menjual kupon togel adalah mendapatkan 25 % dari pendapatan uang yang diperoleh dari penjualan kupon togel tersebut, setiap menjual kupon togel pendapatan Terdakwa rata-rata mencapai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari.

8. Bahwa bagi pembeli yang nomornya keluar uang dibayarkan langsung kepada pembeli oleh Terdakwa karena Terdakwa setiap menjual togel selalu menunggu di warung tersebut sampai waktu putaran sekira pk. 23.00 Wib keluar nomor togel apabila pembeli cocok nomornya mendapatkan uang sesuai dengan kupon nomor togel yang dibelinya.

9. Bahwa setelah menjual kupon togel dan masih ada laba setelah dikurangi untuk membayar pembeli yang beruntung kemudian uangnya dikumpulkan dan dititipkan kepada Saksi dan setelah terkumpul sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terkadang dalam seminggu Saksi mentransfer ke nomor rekening 387401004946531 atas nama Kopda Andi Kristiawan anggota Lanud Patimura Ambon, melalui Toko Dipta yang melayani BRI Link (jasa transfer tunai) yang beralamat di Desa Karas, RT. 03, RW. 03, Kec. Karas, Kab. Magetan, dengan cara Saksi datang ke toko Dipta kemudian Saksi diberi struk atau nota kecil sebagai tanda bukti setor tunai.

10. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Andi Kristiawan pada awal tahun 2018 dikenalkan oleh Terdakwa saat datang ke warung Saksi, setelah kenalan tersebut sejak bulan April 2018 Saksi

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kopda Andi yang mentranfer uang karena sebelumnya dipercayakan kepada orang lain tidak lancar dan sering minus.

11. Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel di warung milik Saksi tersebut Saksi mendapatkan uang kebersihan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa.

12. Bahwa Saksi setiap setor uang kepada Kopda Andi Kristiawan selalu mengiriminya struk atau nota tanda bukti setor melalui Whatsapp kepada Kopda Andi Kristiawan di nomor 082331348676.

13. Bahwa kapasitas Terdakwa sebagai pengecer atau penjual togel sedangkan Kopda Andi Kristiawan adalah sebagai bandar.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Satpom Lanud Iswahjudi di warung Saksi di Dusun Teseh, Desa Karas, Kec. Karas, Kab. Magetan.

15. Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh anggota Satpom Lanud Iswahjudi Saksi tidak ada di tempat tersebut namun Saksi berada di Rumah Sakit Magetan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Arik Sumarwan
Pangkat/NIP : Serma/528880
J a b a t a n : Ba Tahmil Siidik Satpom Lanud Iswahjudi.
Kesatuan : Lanud Iswahjudi
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 2 Januari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds.Gebyok RT.04 RW.02 Kec. Karangrejo
Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Penangkapan tanggal 15 Agustus 2018 di warung kopi milik Sdr. Jumali (Saksi-1) di Desa Teseh, Ds. Karas, Kec. Karas, Kab. Magetan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menjual kupon togel jenis Hongkong di warung kopi milik Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB.

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka3.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan judi togel dari laporan masyarakat yang menginformasikan ada oknum anggota TNI AU yang diduga melakukan tindak pidana menjual kupon judi togel jenis Hongkong di warung milik Saksi-1 atas dasar laporan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Serma Eko melakukan penyelidikan dan pemantauan di warung kopi milik Saksi-1 namun pada saat itu Terdakwa tidak ada kemudian Saksi dan Serma Eko pulang.

4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB Saksi koordinasi dengan Serda Wahendra Anggota Satpom Lanud Iswahjudi untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan kembali terhadap Terdakwa di warung kopi milik Saksi-1 kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendapatkan informasi oleh Serda Wahendra melalui whatsapp bila Terdakwa sedang berada di warung milik Saksi-1 dan sedang melakukan transaksi penjualan kupon judi togel, kemudian Saksi melaporkan kepada Kasi Idik dan Kasubsi Lidpamftk untuk tindakan selanjutnya.

5. Bahwa setelah mendapatkan informasi yang akurat tentang Terdakwa kemudian Kasi Lidpamfik memerintahkan Saksi untuk segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dibantu Serka M. Arifin dan Serda Wahendra menggunakan mobil Avanza warna silver Nopol AE 1353 NM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

6. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang melakukan transaksi menjual kupon togel selanjutnya Terdakwa dan barang bukti penjualan judi kupon togel diamankan ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Kepolisian dari Komandan Satuan Polisi Militer selaku Penyidik Nomor : Sprin/97A//2018/Pom tanggal 30 Mei 2018.

8. Bahwa ketika akan ditangkap Terdakwa melayani pembeli kupon togel di warung kopi milik Saksi-1, barang bukti yang didapat dari hasil penangkapan perjudian jenis togel sebagai berikut:

- a. uang senilai Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y 53 warna hitam;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.ac.id

Kertas nota penjualan kupon togel milik Terdakwa.

9. Bahwa barang bukti tersebut telah diserahkan kepada penyidik Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi untuk digunakan sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lain dari keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menulis tetapi sedang main HP;
2. Bahwa Terdakwa yang menangkap Terdakwa adalah Mayor Atut bukan Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan sangkalan dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu An. Sdr. Eko Prasetyo, Sdr. Rusdi dan Kopda Andik Kristiawan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 3 (tiga) kali namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dengan alasan yang sah serta Oditur Militer menyatakan tidak dapat menjamin untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas, sehingga Oditur Militer memohon kepada Hakim Ketua agar keterangan para Saksi tersebut di atas dibacakan dari BAP yang dibuat oleh Penyidik, karena keterangannya diberikan dibawah sumpah dalam BAP Penyidik kemudian dengan mendasari Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 atas persetujuan Terdakwa dan ijin Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut di atas dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Eko Prasetyo.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir : Magetan. 21 Juni 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ngariboyo RT.003/RW.002 Desa Ngariboyo Kec. Ngariboyo Kab. Magetan.

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada pokoknya menyangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2018 pada saat Terdakwa bermain dan memperbaiki motornya di bengkel tempat Saksi bekerja di Desa Ngariboyo, Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa menjual kupon togel jenis Hongkong di warung kopi yang beralamat di Desa Meteseh, Kec. Karas, Kab. Magetan, sudah berjalan selama 5 (lima) bulan dan penjualan kupon togel dilakukan setiap hari mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan Terdakwa menjual togel tersebut meminta Saksi yang menemani.
3. Bahwa Saksi menemani Terdakwa berjualan kupon togel dalam satu minggunya kadang 4 (empat) hari dan kadang setiap hari dan Saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang bensin setelah Saksi menemani Terdakwa berjualan kupon togel tersebut.
4. Bahwa penjualan kupon togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang sendiri, selanjutnya menulis nomor yang akan dibeli dan nama pembeli di secarik kertas yang disediakan oleh pemilik warung, selanjutnya pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan kupon togel yang akan dibeli kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memfoto secarik kertas tersebut dan pembeli menunggu informasi keluarnya nomor togel yang dibeli di warung, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengumumkan nomor togel yang keluar kemudian pemilik warung memberikan uang judi togel tersebut kepada pembeli yang nomor togelnya keluar sesuai yang di beli.
5. Bahwa kapasitas Terdakwa adalah sebagai penjual kupon togel jenis Hongkong dan Saksi tidak mengetahui omset yang Terdakwa terima setiap melakukan penjualan kupon togel jenis Hongkong.
6. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AU Saksi mengetahui setelah Terdakwa berpakaian dinas (PDL TNI) mengambil sepeda motornya yang diperbaiki di bengkel tempat Saksi bekerja sekira pukul 15.00 WIB (bulannya lupa) pada saat Terdakwa akan berdinan di Sarangan.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB datang anggota berpakaian preman sebanyak 2 (dua)

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang ke warung dekat pasar Meteseh yang beralamat di Desa Meteseh, Kec. Karas, Kab. Magetan tempat Terdakwa berjualan kupon togel jenis Hongkong, selanjutnya salah satu anggota yang berpakaian preman bertanya kepada Terdakwa "ramai atau sepi" selanjutnya Terdakwa jawab "sepi" kemudian Terdakwa beserta Hpnya dibawa keluar oleh anggota yang berpakaian preman.

8. Bahwa kemudian pada saat yang bersamaan anggota yang berpakaian preman satunya mengambil gambar dengan cara memfoto warung selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil anggota yang berpakaian preman dan dibawa ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rusdi.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 18 Juli 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Karas RT.01/RW.03n.Desa Karas Kec. Karas Kab.Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi kenal dengan Sdr. Jumali (Saksi-1) alamat Dusun Teseh, RT. 01, RW. 03, Desa Karas, Kec. Karas, Kab. Magetan karena satu Desa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mempunyai toko yang melayani jasa transfer tunai atau tarik tunai BRI LINK bernama Toko Dipta yang beralamat di Dusun Teseh, RT. 03, RW 03, Desa Kras, Kec. Karas, Kab. Magetan.
3. Bahwa nomor rekening yang Saksi gunakan untuk melayani jasa transfer tunai di toko Dipta milik Saksi dengan Nomor Rekening 635601006218539 Bank BRI atas nama istri Saksi bernama Amsiyah.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan jasa BRI Link milik Saksi karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah belum pernah melihat Terdakwa datang ke toko Saksi dan setelah Saksi cek daftar pengguna transaksi selama awal tahun hingga bulan Agustus 2018 tidak ada transaksi atas nama Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-1 sering datang ke toko Saksi untuk minta mentransfer uang kepada nomor rekening 387401004946531 Bank BRI atas nama Andi Kristiawan namun kalau dalam satu bulan berapa kali Saksi tidak mengetahui karena yang menunggu toko bergantian dengan istri Saksi.

6. Bahwa setiap nasabah yang melakukan transaksi selalu Saksi berikan struk atau nota kecil yang diberikan kepada konsumen.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang Saksi-1 transfer kepada Andi Kristiawan uang dari mana dan sepengetahuan Saksi uang tersebut hasil dari jualan kopi dan angkringan karena Saksi-1 mempunyai warung kopi dan angkringan.

8. Bahwa Saksi melihat dalam daftar transaksi para nasabah tersebut Saksi-1 mentransfer uang kepada Nomor rekening 387401004946531 atas nama Andi Kristiawan (Saksi-4) tersebut rata-rata Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah warung kopi milik Saksi-1 yang beralamat di Dusun Teseh, Desa Karas, Kec. Karas, Kab. Magetan tersebut digunakan untuk menjual kupon togel atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Andik Kristiawan.
Pangkat/NIP : Kopda/531569.
J a b a t a n : Tamtama Pembekalan Sie Yanpers
Kesatuan : Dispers Lanud Patimura
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, Agustus 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Lanud Patimura.

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya diserahkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2014 karena satu angkatan lulusan Semata PK angkatan 47 dan sama-sama berdinis pertama kali di Lanud Iswahjudi walaupun beda Satker dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada bulan Maret 2018 di warung kopi di wilayah Kecamatan Karas Magetan itupun secara kebetulan Saksi diajak Sdr. Didik Robet untuk ngopi dan makan camilan di warung tersebut.
3. Bahwa pada bulan April 2017 ketika Saksi sedang melaksanakan cuti di Magetan, saat itu Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud meminta tolong menjualkan kayu-kayu milik Saksi, kemudian pada bulan Maret 2018 ketika Saksi sedang cuti di Magetan Saksi diajak Sdr. Didik Robet ngopi di warung milik Sdr. Malun di daerah Dsn. Teseh. Desa. Karas, Kec. Karas, Kab. Magetan dan ditempat tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi dengan Terdakwa ngobrol biasa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa ditangkap Pomau karena terlibat judi kupon togel.
5. Bahwa Saksi masih berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telephone dan whatsapp group liting Secata Angkatan 47 walaupun tidak sering, nomor telephone Saksi adalah 081319280366 sedangkan nomor Terdakwa adalah 082161404041.
6. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Malun ketika Saksi diajak Sdr. Didik Robet ngopi dan makan camilan di warung di daerah Karas Magetan ditempat tersebut Saksi dikenalkan oleh Sdr. Didik dan Terdakwa kepada pemilik warung atas nama Malun.
7. Bahwa terakhir kali Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa pada tahun 2018 saat itu Saksi dan Terdakwa komunikasi melalui telephone yang diobrolkan hanya sebatas gurauan atau candaan.
8. Bahwa hp yang Saksi miliki 1 (satu) buah yaitu merk Oppo dan 1 buah simcard dengan nomor 081319280366.
9. Bahwa Rekening BRI Nomor 387401004946531 tersebut atas nama Saksi dan milik Saksi namun kartu ATM dan buku rekeningnya sudah tidak ada di Saksi sejak awal tahun 2016 sebelum Saksi mutasi dinas di Lanud Pattimura karena sudah Saksi serahkan ke teman Saksi bernama Sdr. Didik Robet.

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.maha10. Bahwa sebelumnya Saksi pernah bekerja sama dengan Sdr. Didik Robet dari tahun 2009 sampai tahun 2015 dalam judi togel dengan kapasitas kami sebagai bandar togel dengan menggunakan ATM BRI dan buku rekening 387401004946531, handphone serta beberapa nomor telephone selular atas nama Saksi untuk dijadikan alat transaksi.

11. Bahwa kemudian alat-alat transaksi semuanya Saksi serahkan kepada Sdr. Robet Junaedi alias Didik Robet sebelum Saksi pindah dinas ke Lanud Pattimura tahun 2016 karena masih ada uang bagi hasil jual togel milik Sdr. Didik Robet dan kartu ATM dan buku rekening BRI tersebut nantinya akan dikembalikan kepada Saksi namun belum dikembalikan kepada Saksi hingga hari ini.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Saksi-1 dalam perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa karena setahu Saksi bila Saksi-1 sebagai pemilik warung kopi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 47 di Lanud Adi Sumarmo Surakarta tahun 2004 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Setelah mengalami berbagai kejuruan tahun 2004 ditugaskan di Lanud Iswahjudi Madiun hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada bulan Desember 2017 Kopda Andi Kristiawan (Saksi-4) datang kerumah Terdakwa untuk meminta ikut bergabung menjadi anak buah Kopda andi berjualan Togel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mendatangi warung milik Sdr. Jumali (Malun/Saksi-1) di Dsn. Teseh, Ds. Karas, Kec. Karas, Kab. Magetan dan meminta ijin untuk berjualan Togel dan saat itu Sdr. Jumali mengijinkan.

3. Bahwa setelah Saksi-1 mengijinkan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mulai berjualan togel di warung milik Saksi-1, alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian menjual kupon togel adalah dengan menggunakan kertas biasa yang dipotong kecil-kecil untuk merekap nomor togel dari pembeli, ballpoint dan handphone untuk komunikasi dan menyetorkan hasil foto rekapan kupon

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada bandarnya melalui *Whatsapp*.

4. Bahwa pada saat berjualan kupon Togel dengan cara Terdakwa *stanby* di warung milik Saksi-1 sambil menunggu pembeli datang ke warung, setelah pembeli datang meminta kertas kecil kepada Terdakwa dan menulis sendiri nomor yang akan di beli dikertas kecil serta memberikan uang kepada Terdakwa, setelah selesai Terdakwa merekap hasil penjualan kupon togel/nomor kemudian kertas kupon togel tersebut Terdakwa foto menggunakan *handphone* lalu Terdakwa kirimkan kepada Saksi-4. Sedangkan uang penjualan kupon Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyetorkannya kepada Saksi-4 dengan cara ditransfer setiap satu minggu.

5. Bahwa dalam sekali bukaan/transaksi Terdakwa mendapatkan omset rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari omset tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% dari omset dan setiap hari rata-rata Terdakwa mendapat keuntungan antara Rp. 300.000,- sampai Rp. 400.000,- dalam seminggu Tersangak berjualan Togel sebanyak 7 (tujuh) kali.

6. Bahwa apabila ada pembeli yang beruntung atau nomor yang dibeli keluar Terdakwa membayar dari hasil omset yang telah Terdakwa dapatkan namun apabila dari omset yang Terdakwa dapatkan kurang atau istilahnya minus/tekor maka Terdakwa melaporkannya kepada Saksi-4 kemudian Saksi-4 mengirim kekurangannya dengan cara di transfer ke rekening Saksi-1 selanjutnya dibayarkan kepada pembeli yang beruntung.

7. Bahwa keuntungan jika pembeli yang telah melakukan pembelian/transaksi 2 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli 3 angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pembeli membeli 4 angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya.

8. Bahwa nomor *handphone* yang Terdakwa gunakan untuk mengirimkan hasil penjualan togel melalui *whatsapp* kepada Saksi-4 adalah 082161404041 sedangkan nomor *handphone* yang

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipakai Saksi-4 untuk menerima laporan hasil rekapan kupon judi togel dari Terdakwa melalui whatsapp adalah 081336802411 selain itu Saksi-4 mempunyai nomer lain yaitu 081319280366, 082331348676 dan 082143928742.

9. Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penjual kupon togel/pengecer kepada para pembeli dan pada saat melakukan penjualan kupon togel dibantu oleh pemilik warung yaitu Saksi-1, hasil penjualan kupon togel tersebut Terdakwa rekam kemudian Terdakwa foto dikirimkan kepada Kopda Andi Kristiawan (Saksi-4) yang berdinis sebagai anggota Yanpers Dispers Lanud Patimura Ambon melalui *Whatsapp*.

10. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi di warung kopi mili Sdr. Jumali (Saksi-1), setelah ditangkap Terdakwa diamankan di Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), nota pembelian perjudian togel dan 1 (satu) buah handphone merk vivo tipe Y-53 adalah milik Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang telah membeli kupon togel kepada Terdakwa karena yang membeli rata-rata orang daerah Dusun Teseh, Ds. Karas, Kec. Karas, Kab. Magetan, sedangkan rumah Terdakwa berada di Desa. Malang, Kec. Maospati, Kab. Magetan.

12. Bahwa Saksi-1 mengizinkan Terdakwa berjualan togel diwarungnya karena setiap Terdakwa melakukan transaksi judi togel Terdakwa memberikan tips kepada Saksi-1 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

13. Bahwa alasan Terdakwa menjual kupon judi togel untuk mencari tambahan pengasilan karena sisa gaji Terdakwa setelah dipotong pinjaman BRI tinggal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga selalu kekurangan/minus.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 An. Arik Sumarwan yang disangkal oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang telah dibenarkan oleh Saksi-2 sebagaimana fakta-fakta walaupun Saksi-2 tidak ikut menangkap Terdakwa tetapi yang menangkap Mayor Atut, serta Terdakwa pada saat itu tidak sedang menulis tetapi sedang main HP, namun saat itu Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer demikian juga yang diperkuat dengan keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 dan Saksi-5 serta pengakuan Terdakwa sendiri yang tidak lain keberadaan Terdakwa di warung Saksi-1 adalah untuk mejual judi Togel Hongkong dalam fakta dipersidangan juga diketemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan judi togel hongkong, HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi-5 yang bertindak sebagai Bandar serta rekap kupon togel yang semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dengan demikian sangkalan Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-2 tidaklah dapat membebaskan dari dakwaan Oditur Militer dan Majelis Hakim tidaklah kekurangan alat bukti untuk membuktikan kesalahan Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
 - a. Uang sejumlah Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) unit HP merk Vivo Tipe Y-53 warna hitam;
 - c. 35 (tiga puluh lima) nota rekapan togel.
2. Surat-surat :
 - a. 9 (sembilan) foto copy print out transaksi nomor rekening BRI 635601006218539 atas nama Sdri. Amsiyah dan print out nomor rekening BRI 38740100496531 atas nama Andi Kristawan.
 - b. 1 (satu) foto copy struk/nota tanda bukti setor tunai dari BRI Link toko Dipta tanggal 2 Mei 2018 disita dari Saksi atas nama Sdr. Jumali alias Malun.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajis-Hadii-1000 dapat terhadap barang-barang bukti tersebut dapat

diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut di atas, setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 47 di Lanud Adi Sumarmo Surakarta tahun 2004 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Setelah mengalami berbagai kejuruan tahun 2004 ditugaskan di Lanud Iswahjudi Madiun hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar pada bulan Desember 2017 Kopda Andik Kristiawan (Saksi-5) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta ikut bergabung menjadi anak buah Kopda Andik berjualan Togel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 mendatangi warung milik Sdr. Jumali (Malun/Saksi-1) di Dsn. Teseh, Ds. Karas, Kec. Karas, Kab. Magetan dan meminta ijin untuk berjualan Togel dan saat itu Sdr. Jumali mengijinkan.
3. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengijinkan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mulai berjualan togel di warung milik Saksi-1, alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian menjual kupon togel adalah dengan menggunakan kertas biasa yang dipotong kecil-kecil untuk merekap nomor togel dari pembeli, ballpoint dan handphone untuk komunikasi dan menyetorkan hasil foto rekapan kupon kepada bandarnya melalui *Whatsapp*.
4. Bahwa benar pada saat berjualan kupon Togel dengan cara Terdakwa *stanby* di warung milik Saksi-1 sambil menunggu pembeli datang ke warung, setelah pembeli datang meminta kertas kecil kepada Terdakwa dan menulis sendiri nomor yang akan di beli dikertas kecil serta memberikan uang kepada Terdakwa, setelah selesai Terdakwa merekap hasil penjualan kupon togel/ nomor kemudian kertas kupon togel tersebut Terdakwa foto menggunakan handphone lalu Terdakwa kirimkan kepada Saksi-5. Sedangkan uang penjualan kupon Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyetorkannya kepada Saksi-5 dengan cara ditransfer setiap satu minggu.
5. Bahwa benar Terdakwa berjualan kupon togel di warung

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah milik Saksi-1 setiap hari mulai pukul 21.00 WIB sampai pukul 23.00

WIB atau seminggu 7 (tujuh) kali dalam berjualan Terdakwa ditemani oleh Eko Prasetyo (Saksi-3) yang ikut datang ke warung Saksi dan Saksi-3 setiap kali menemani dan mengantar Terdakwa diberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa benar dalam sekali bukaan/transaksi Terdakwa mendapatkan omset rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari omset tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% dari omset dan setiap hari rata-rata Terdakwa mendapat keuntungan antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam seminggu Terdakwa berjualan Togel sebanyak 7 (tujuh) kali.

7. Bahwa benar apabila ada pembeli yang beruntung atau nomor yang dibeli keluar Terdakwa membayar dari hasil omset yang telah Terdakwa dapatkan namun apabila dari omset yang Terdakwa dapatkan kurang atau istilahnya minus/tekor maka Terdakwa melaporkannya kepada Saksi-5 kemudian Saksi-5 mengirim kekurangannya dengan cara di transfer ke rekening Saksi-1 selanjutnya dibayarkan kepada pembeli yang beruntung.

8. Bahwa benar keuntungan jika pembeli yang telah melakukan pembelian/transaksi 2 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli 3 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pembeli membeli 4 angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya.

9. Bahwa benar nomor *handphone* yang Terdakwa gunakan untuk mengirimkan hasil penjualan togel melalui *Whatsapp* kepada Saksi-5 adalah 082161404041 sedangkan nomor *handphone* yang dipakai Saksi-5 untuk menerima laporan hasil rekapan kupon judi togel dari Terdakwa melalui *whatsapp* adalah 081336802411 selain itu Saksi-5 mempunyai nomer lain yaitu 081319280366, 082331348676 dan 082143928742.

10. Bahwa benar peran Terdakwa adalah sebagai penjual kupon togel/pengecer kepada para pembeli dan pada saat melakukan

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penjualan kupon togel dibantu oleh pemilik warung yaitu Saksi-1, hasil penjualan kupon togel tersebut Terdakwa rekap kemudian Terdakwa foto dikirimkan kepada Kopda Andi Kristiawan (Saksi-5) yang berdinis sebagai anggota Yanpers Dispers Lanud Patimura Ambon melalui *Whatsapp*.

11. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi di warung kopi mili Sdr. Jumali (Saksi-1), setelah ditangkap Terdakwa diamankan di Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), nota pembelian perjudian togel dan 1 (satu) buah *hanphone* merk Vivo tipe Y-53 adalah milik Terdakwa.

12. Bahwa benar Saksi-1 mengizinkan Terdakwa berjualan togel di warungnya karena setiap Terdakwa melakukan transaksi judi togel Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

13. Bahwa benar alasan Terdakwa menjual kupon judi togel untuk mencari tambahan karena sisa gaji Terdakwa setelah dipotong pinjaman BRI tinggal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga selalu kekurangan/minus.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutan Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa (Klemensi), yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dan

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan dirinya sebagai anggota TNI AU.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya secara khusus, dan akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian dalam putusan ini setelah hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa",
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu: "Barang siapa",

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada Perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP), sehat rohani maupun jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwasebagai Prajurit TNI AU. Barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia atau seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata PK Angkatan 47 di Lanud Adi Sumarmo Surakarta tahun 2004 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Setelah mengalami berbagai kejuruan tahun 2004 ditugaskan di Lanud Iswahjudi Madiun hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghadiri persidangan masih berstatus TNI AU aktif, memakai seragam militer TNI AU lengkap dengan atributnya dengan pangkat Sertu, sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar atau atas kemauan sendiri atau tanpa adanya paksaan dari pihak lain yang tidak dapat dihindari sedangkan pelakunya sudah mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, namun perbuatannya itu tetap dilakukan juga.

Bahwa tanpa mendapat ijin adalah sama dengan tanpa hak artinya bahwa seseorang tersebut dalam melakukan suatu perbuatannya tanpa didasari suatu hak yang dalam perkara ini adalah berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah suatu perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar supaya diikuti oleh lain, sedangkan yang dimaksud dengan "memberikan kesempatan" adalah membuat atau mengkondisikan suatu keadaan yang menjadikan orang dengan mudah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau ikut berbuat sesuatu.

Bahwa permainan judi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai tiap-tiap permainan dimana pada umumnya

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka.

Juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di sini termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Sedangkan sebagai pencaharian merupakan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus lebih dari satu kali bahkan menjadi pekerjaan sehari-hari.

Bahwa pada unsur kedua ini terdiri dari beberapa alternatif perbuatan sehingga apabila salah satu saja dari alternatif perbuatan tersebut telah terpenuhi maka sudah cukup untuk mendakwa Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari alat bukti lainnya dipersidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2017 Kopda Andi Kristiawan (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta ikut bergabung menjadi anak buah Kopda andi berjualan Togel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mendatang warung milik Sdr. Jumali (Malun/Saksi-1) di Dsn. Teseh, Ds. Karas, Kec. Karas, Kab. Magetan dan meminta ijin untuk berjualan Togel dan saat itu Sdr. Jumali mengijinkan.
2. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengijinkan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mulai berjualan togel di warung milik Saksi-1, alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian menjual kupon togel adalah dengan menggunakan kertas biasa yang dipotong kecil-kecil untuk merekap nomor togel dari pembeli, ballpoint dan handphone untuk komunikasi dan menyetorkan hasil foto rekapan kupon kepada bandarnya melalui *Whatsapp*.
3. Bahwa benar pada saat berjualan kupon Togel dengan cara Terdakwa *stanby* di warung milik Saksi-1 sambil menunggu pembeli datang ke warung, setelah pembeli datang meminta kertas kecil kepada Terdakwa dan menulis sendiri nomor yang akan di beli dikertas kecil serta memberikan uang kepada Terdakwa, setelah selesai Terdakwa merekap hasil penjualan kupon togel/ nomor kemudian kertas kupon togel tersebut Terdakwa foto menggunakan handphone lalu Terdakwa kirimkan kepada Saksi-4. Sedangkan uang penjualan kupon Terdakwa

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyetorkannya kepada Saksi-4 dengan cara ditransfer setiap satu minggu.
4. Bahwa benar Terdakwa berjualan kupon togel di warung milik Saksi-1 setiap hari mulai pukul 21.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB atau seminggu 7 (tujuh) kali dalam berjualan Terdakwa ditemani oleh Eko Prasetyo (Saksi-3) yang ikut datang ke warung Saksi dan Saksi-3 setiap kali menemani dan mengantar Terdakwa diberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 5. Bahwa benar dalam sekali bukaan/transaksi Terdakwa mendapatkan omset rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari omset tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% dari omset dan setiap hari rata-rata Terdakwa mendapat keuntungan antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam seminggu Terdakwa berjualan Togel sebanyak 7 (tujuh) kali.
 6. Bahwa benar apabila ada pembeli yang beruntung atau nomor yang dibeli keluar Terdakwa membayar dari hasil omset yang telah Terdakwa dapatkan namun apabila dari omset yang Terdakwa dapatkan kurang atau istilahnya minus/tekor maka Terdakwa melaporkannya kepada Saksi-4 kemudian Saksi-4 mengirim kekurangannya dengan cara di transfer ke rekening Saksi-1 selanjutnya dibayarkan kepada pembeli yang beruntung.
 7. Bahwa benar keuntungan jika pembeli yang telah melakukan pembelian/transaksi 2 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli 3 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pembeli membeli 4 angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya.
 8. Bahwa benar nomor *handphone* yang Terdakwa gunakan untuk mengirimkan hasil penjualan togel melalui *Whatsapp* kepada Saksi-4 adalah 082161404041 sedangkan nomor *handphone* yang dipakai Saksi-4 untuk menerima laporan hasil rekapan kupon judi togel dari Terdakwa melalui *whatsapp* adalah 081336802411 selain itu Saksi-4 mempunyai nomer lain yaitu 081319280366, 082331348676 dan 082143928742.

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar peran Terdakwa adalah sebagai penjual kupon togel/pengecer kepada para pembeli dan pada saat melakukan penjualan kupon togel dibantu oleh pemilik warung yaitu Saksi-1, hasil penjualan kupon togel tersebut Terdakwa rekap kemudian Terdakwa foto dikirimkan kepada Kopda Andi Kristiawan (Saksi-4) yang berdinis sebagai anggota Yanpers Dispers Lanud Patimura Ambon melalui *Whatsapp*.

10. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi di warung kopi mili Sdr. Jumali (Saksi-1), setelah ditangkap Terdakwa diamankan di Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), nota pembelian perjudian togel dan 1 (satu) buah *hanphone* merk Vivo tipe Y-53 adalah milik Terdakwa.

11. Bahwa benar Saksi-1 mengijinkan Terdakwa berjualan togel di warungnya karena setiap Terdakwa melakukan transaksi judi togel Terdakwa memberikan tips kepada Saksi-1 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

12. Bahwa benar alasan Terdakwa menjual kupon judi togel untuk mencari tambahan karena sisa gaji Terdakwa setelah dipotong pinjaman BRI tinggal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga selalu kekurangan/ minus.

13. Bahwa benar dari menjual kupon judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan rata-rata setiap harinya berkisar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau 25 % dari omzet penjualan togel setipa harinya sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-5 yang bertindak sebagai bandar.

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang berjualan kupon judi togel tersebut adalah perbuatan melanggar hukum karena dilakukan secara illegal tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang dan perjudian adalah tindak pidana sedang diberantas oleh aparat penegak hukum karena merupakan penyakit masyarakat dan peredarannya menimbulkan tingkat kriminalitas dan meresahkan masyarakat.

15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mencari tambahan penghasilan dengan cara yang melanggar hukum/ illegal, adalah

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan yang melawan hukum karena melanggar/ dilarang/
bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam melakukan perbuatannya maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang menjual judi togel menunjukkan sikap Terdakwa yang mencari tambahan pendapatan diluar gaji selaku anggota TNI dengan cara mudah namun melanggar hukum dengan tidak menghiraukan perbuatannya telah menimbulkan keresahan masyarakat sekitarnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI yang seharusnya menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat apalagi perjudian adalah penyakit masyarakat (pekat) yang sedang diberantas oleh pemerintah dan aparat penegak hukum karena dapat berpengaruh buruk terhadap perilaku masyarakat serta dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya membantu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memerangi maraknya perjudian di masyarakat karena

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyebabkan penyakit masyarakat yang meresahkan dan berdampak buruk bagi perilaku masyarakat terutama bagi generasi muda.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menumbuhkan suburkan perjudian di kalangan masyarakat maupun Prajurit dan mencemarkan citra TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Lanud Iswahyudi Madiun.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwadalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa telah diberikan penekanan di Satuanya untuk tidak melakukan pelanggaran dan tindak pidana namun Terdakwa justru melakukan tindak pidana perjudian.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak Citra institusi TNI AU dan nama baik kesatuan Terdakwa yaitu Lanud Iswahyudi.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer khususnya mengenai permohonan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan satu sisi dihubungkan dengan permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dalam klemensinya dan permohonan secara lisan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya (*Requisitoir*) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa belum pernah terlibat permasalahan hukum sebelum perkara ini.

2. Bahwa kondite dan kinerja Terdakwa di kesatuannya dinilai baik dan bertanggungjawab terhadap tugas dan kewajiban kedinasannya.

3. Bahwa tenaga Terdakwa dibutuhkan di kesatuan sebagai Operator Tractor potong rumput (*Grass mower*).

4. Bahwa Terdakwa masih muda untuk dibina menjadi Prajurit yang lebih baik dengan tidak mengulangi perbuatannya dan berdinis serta menjadi Prajurit yang baik dan bertanggungjawab.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang kurang memenuhi rasa keadilan terhadap diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menurunkan/mengurangi pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena untuk kepentingan pemeriksaan perkara Terdakwa telah selesai dan tidak terdapat cukup alasan untuk tetap melakukan penahanan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut berpendapat untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya sebagai berikut :

1. Barang-barang :

a. Uang sejumlah Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

b. 1 (satu) unit HP merk Vivo Tipe Y-53 warna hitam;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 35 (tiga puluh lima) nota rekapan togel.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang hasil dan alat/ sarana yang digunakan melakukan tindak pidana yaitu HP dan nota rekap togel digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi (mengirim / menerima laporan rekap nomer-nomer yang dibeli oleh para pemasang) beserta rekap nota togel tersebut, maka terhadap barang bukti nota rekap togel tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa HP dan uang hasil penjualan judi togel Terdakwa dirampas untuk Negara dan perlu ditentukan statusnya.

2. Surat-surat :

a. 9 (sembilan) foto copy print out transaksi nomor rekening BRI 635601006218539 atas nama Sdri. Amsiyah dan print out nomor rekening BRI 38740100496531 atas nama Andi Kristawan.

b. 1 (satu) foto copy struk/nota tanda bukti setor tunai dari BRI Link toko Dipta tanggal 2 Mei 2018 disita dari Saksi atas nama Sdr. Jumali alias Malun.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas karena sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU NO. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwatersebut di atas yaitu : Gianto Kopda NRP.531572, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perjudian"

2. Memidana Terdakwaoleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) Uang sejumlah Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit HP merk Vivo Tipe Y-53 warna hitam;
- 3) 35 (tiga puluh lima) nota rekapan togel.

Tersebut pada point (1) dan (2) dirampas untuk Negara

Tersebut pada point (3) dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 9 (sembilan) foto copy print out transaksi nomor rekening BRI 635601006218539 atas nama Sdri. Amsiyah dan print out nomor rekening BRI 38740100496531 atas nama Andi Kristawan;
- 2) 1 (satu) foto copy struk/nota tanda bukti setor tunai dari BRI Link toko Dipta tanggal 2 Mei 2018 disita dari Saksi atas nama Sdr. Jumali alias Malun.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Suyanto, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP. 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H., Mayor Chk NRP. 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H. Letkol Sus NRP. 524436, Penasihat Hukum Tedy Sudarko, S.H. Peltu NRP 516661 dan Panitera Pengganti Kholip,SH Kapten Sus NRP. 519169 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Moch Suyanto, S.H.,M.H.

Letkol Chk NRP. 544973

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

ttd

ttd

Asmawi, S.H. M.H

M.Arif Sumarsono S.H

Mayor Chk NRP 548012

Mayor Chk NRP 110200006580974

Panitera Pengganti

ttd

Kholip .SH

Kapten Sus NRP. 519169

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor : 42-K/PM.III-13/AU/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)